

Puskesmas Pucangsawit



JALAN WARINGIN No.1 RT 03 RW 13 57125 0271648990

<https://pkm-pucangsawit.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas
Pucangsawit

Pelayanan Kegawatdaruratan

No. SK : KS.00/011/I/2022

Persyaratan

1. Membawa fotocopy JKN / KIS
2. Kartu identitas KTP / KK/SIM
3. Kartu Identitas berobat bagi pasien lama
4. Keterangan domisili dari kelurahan (bagi penduduk Kota Surakarta yang tidak memiliki Kartu JKN (mandiri/KIS))

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien (dan pengantar) menuju ke Ruang Tindakan dan Gawat Darurat (RTGD)
2. Pengantar/ petugas mendaftarkan pasien
3. Pasien dipilah berdasarkan kegawatdaruratan
4. Pasien dan pengantar diwawancara dan diperiksa oleh dokter/perawat/bidan
5. Pasien menerima tindakan medis dan atau perujukan rumah sakit sesuai diagnosis dokter
6. Pasien dan pengantar menerima resep dan mengambil obat di ruang farmasi
7. Pasien dipersilahkan pulang

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kondisi pasien

Biaya / Tarif

Puskesmas Pucangsawit



JALAN WARINGIN No.1 RT 03 RW 13 57125 0271648990

<https://pkm-pucangsawit.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas Pucangsawit

Tidak dipungut biaya

1. GRATIS : bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta
2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Perwali No. 24 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta

Produk Pelayanan

1. Pelayanan kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara langsung kepada Customer Service Puskesmas
2. Pengaduan melalui kotak saran
3. Pengaduan melalui Whatsapp / Telepon 0271-648990
4. Pengaduan melalui media sosial
5. Pengaduan melalui ULAS (Layanan Aduan Masyarakat Surakarta)